



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I WAYAN ARIP SETYAWAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Badung, 28 Agustus 1996, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 51030568008960006, Alamat : Bukit Yasa Tmn Mumbul Lingk. Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan-Badung selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 1;

2. NI NENGGAH SRI ARIANTI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Rendang, 28 September 1993, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 5107016809930001, Alamat : Lingk. Balekembar Benoa, Kel/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 2;

3. ERWIN JAYADI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gunung Malang, 25 Desember 1995, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 5202092512950003, Alamat: Dusun Gunung Malang, RT/RW : 001, Kel/Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang-Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 3;

4. I KADEK AGUS SANJAYA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Perasi, 11 April 1997, Kebangsaan : Indonesia, No. KTP: 5107041104970006, Alamat: Br. Dinas Timbrah Lambuan, Kel/Desa Pertama, Kecamatan Karangasem-Karangasem, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat 4;

5. I DEWA PUTU MAWA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Jimbaran, 02 Mei 1969, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP:

Halaman 1 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5103050205690013, Alamat: Jalan Taman Baruna, Link Perarudan Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

6. I KADEK SUDIARTANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Badung, 13 April 1996, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP: 5103051304960004, Alamat: Lingk. Bualu Benoa Jl. Melati No. 5 Bualu, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. NI KADEK JUNIARI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Baturinggih, 03 Juni 1994, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 5107084306940001, Alamat : Jl. Truna Jaya No. 2 Lingk. Peken Benoa, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. I PUTU ADITYA PRAMANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir: Jimbaran, Kuta Selatan 18 Maret 1999, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP: 5103051803990003, Alamat : Lingk Teba Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

9. DRH. I MADE DWI ADI PUTRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Negara, 04 Nopember 1968, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 5103050411680001, Alamat : TMN Jimbaran Asri Blok.A-10 Lingk. Kalanganya, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan-Badung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. DEWA MADE PASTIKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Baturiti, 13 Februari 1966, Kebangsaan : Indonesia, No. KTP : 5102041302660001, Alamat : Br. Dinas Baturiti Kelod, Kel/Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan-Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

Halaman 2 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. I MADE OKA ARIMBAWA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 11 Oktober 1993, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP : 51710111110940005, Alamat : Br/Lingk Kaja, Kel/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan-Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11;**

12. I WAYAN NGURAH SEDANA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Tingkih Kerep, 08 Nopember 1978, Kebangsaan: Indonesia, No. KTP: 5102080811780001, Alamat : Br. Dinas Tingkih Kerep, Kel/Desa Tengkudak, Kecamatan Penebel-Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12;**

Penggugat 1 s/d Penggugat 12 selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada Anak Agung Kompiang Gede, SH. MH,CIL. dan Dewa Ketut Bajra, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Garda Keadilan Nusantara, Jalan Gunung Batur Nomor 14 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2021;

Lawan :

PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), di Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 April 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 26

Halaman 3 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan di perusahaan Tergugat PT Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan data sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
1	Penggugat - 1	Room Att	11 April 2016 – April 2020	4 tahun
2	Penggugat - 2	Spa Therapist	07 Agustus 2018 – April 2020	1 tahun 8 bulan
3	Penggugat - 3	Admin Eng/ME	17 Desember 2018 – April 2020	1 tahun 4 bulan
4	Penggugat - 4	Cook Helper	01 Maret 2016 – April 2020	4 tahun 1 bulan
5	Penggugat - 5	CDP	06 November 2017 – Maret 2020	2 tahun 4 bulan
6	Penggugat - 6	Shift Leader/ENG	01 Oktober 2017 - April 2020	2 tahun 6 bulan
7	Penggugat - 7	Spa Therapist	25 Agustus 2018 - April 2020	1 tahun 8 bulan
8	Penggugat - 8	Cook Helper	01 September 2019 – April 2020	7 bulan
9	Penggugat - 9	Gardenship Leader	01 April 2018 - April 2020	2 Tahun
10	Penggugat - 10	Executive Chef	02 Agustus 2017 – April 2020	2 tahun 8 bulan
11	Penggugat - 11	Room Att	16 Maret 2016 – April 2020	4 tahun 1 bulan
12	Penggugat - 12	Bar Captain	21 April 2016 – April 2020	4 tahun

2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dimulai dalam kurun waktu yang tidak bersamaan sebagaimana tercantum dalam point nomor 1 (satu) diatas, dimana sampai dengan ditutupnya usaha Tergugat, perusahaan tersebut dipimpin/diwakili oleh : Sdr. Agus Kurnia Atmaja selaku Front Office Manager (FOM), Usia ± 43 tahun, beralamat : Jalan Kurusetra, Perumahan Bualu Indah Blok C No. 4 - Kel Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti pada Tergugat;

Halaman 4 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah setiap bulannya dari Tergugat berupa Gaji Pokok dalam bentuk transfer melalui Bank Central Asia (BCA) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Masuk	Nama Pekerja	Gaji Pokok
1	11 April 2016	Penggugat – 1	Rp. 2.835.300,00
2	07 Agustus 2018	Penggugat – 2	Rp. 2.835.300,00
3	17 Desember 2018	Penggugat – 3	Rp. 3.062.000,00
4	01 Maret 2016	Penggugat – 4	Rp. 2.835.300,00
5	06 November 2017	Penggugat – 5	Rp. 4.700.000,00
6	01 Oktober 2017	Penggugat – 6	Rp. 3.288.000,00
7	25 Agustus 2016	Penggugat – 7	Rp. 2.835.300,00
8	01 September 2019	Penggugat – 8	Rp. 2.835.300,00
9	01 April 2018	Penggugat – 9	Rp. 3.005.000,00
10	02 Agustus 2017	Penggugat – 10	Rp. 10.200.000,00
11	16 Maret 2016	Penggugat – 11	Rp. 2.835.300,00
12	21 April 2016	Penggugat – 12	Rp. 3.288.000,00
Total			Rp. 44.554.800,00

5. Bahwa selain menerima gaji pokok dari Tergugat, selama bekerja dan mengabdikan kepada Tergugat, Para Penggugat juga menerima tunjangan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

6. Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Berdasarkan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perjanjian kerja antara Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengakui adanya hubungan kerja tersebut dengan Para Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pengalaman Kerja untuk Para Penggugat yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang serta mencantumkan masa kerja Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan:

“ Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”;

Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan :

- 1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- 2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan:

- 1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 57 UU Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, dan apabila PKWTT dibuat secara lisan maka klausul-klausul yang berlaku diantara pengusaha dengan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap Tergugat dikarenakan Para Penggugat telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat ialah menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Tergugat dan Para Penggugat dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku diantara keduanya mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Departement Head) memberitahukan kepada Para Penggugat secara lisan bahwa Tergugat akan tidak mempekerjakan Para Penggugat efektif pada tanggal 01 April 2020;

9. Bahwa Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

10. Bahwa pada bulan Februari 2020 (tanggal tidak ingat) Tergugat menyampaikan secara lisan dalam morning briefing kepada seluruh Departement Head Para Penggugat, bahwa Tergugat tidak bisa membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Maret 2020 dan bulan berikutnya dikarenakan perusahaan tidak ada tamu/terlalu ditutup;

11. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Para Penggugat mengetahui adanya pemberitahuan secara lisan melalui masing-masing Departemen Head bahwa :

Halaman 7 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali) di
nyatakan tutup efektif per tanggal 01 April 2020" yang disampaikan oleh : Ibu Ni
Wayan Kristina Kurniawati selaku Room Division Manager (RDM)";

12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 26 Mei 2020 telah dilakukan
pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat (diwakili oleh : Agus Kurnia Atmaja)
dan Tokoh Masyarakat (Bpk I Wayan Luwir Wiyana,S.sos.), sehubungan dengan
permintaan Para Penggugat agar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret, April 2020
dan Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan, namun Tergugat tetap menyampaikan
tidak bisa memberikan selisih gaji bulan Maret, April 2020 dan Tunjangan Hari Raya
(THR) untuk Para Penggugat dengan alasan perusahaan telah ditutup;

Adapun rincian selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret, April 2020 dan Tunjangan Hari
Raya (THR) yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah
sebagai berikut :

No	Nama	Selisih Gaji Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,00	Rp. 1.582.650,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 6.141.188,00
2	Penggugat-2	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 2.835.000,00	Rp. 4.585.541,00
3	Penggugat-3	Rp. 1.943.137,00	Rp. 791.467,00	Rp. 3.062.000,00	Rp. 5.796.604,00
4	Penggugat-4	Rp. 1.723.238,00	Rp. 105.510,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.664.048,00
5	Penggugat-5	Rp. 4.125.100,00	Rp. 188.667,00	Rp. 4.700.000,00	Rp. 9.013.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 2.189.360,00	Rp. 844.200,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 6.321.560,00
7	Penggugat-7	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.585.541,00
8	Penggugat-8	Rp. 1.750.241,00	Rp. 316.530,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.902.071,00
9	Penggugat-9	Rp. 1.887.847,00	-	Rp. 3.005.000,00	Rp. 4.892.847,00
10	Penggugat-10	Rp. 8.865.873,00	Rp. 351.000,00	Rp. 10.200.000,00	Rp. 19.416.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 1.723.238,00	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.558.538,00
12	Penggugat-12	Rp. 2.162.357,00	Rp. 120.600,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 5.570.957,00
TOTAL					Rp. 80.449.535,00
Delapan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima					

Halaman 8 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



13. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan Para Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat terakhir menerima gaji pokok untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (prorate) dari Tergugat yang telah diterima Para Penggugat pada tanggal 01 Maret 2020;

15. Bahwa setelah Para Penggugat mengajukan PHK, Para Penggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat kepada Tergugat, antara lain:

- A. Uang Pensiun/Pesangon (UP);
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);
- C. Uang Pengganti Hak (UPH);



D. Pernyataan bahwa Penggugat mengajukan PHK dikarenakan Tergugat tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons atas kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat tersebut;

16. Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat wajib membayar Uang Pensiun/Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK"), dan Uang Penggantian Hak ("UPH") kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) mengenai Uang Pesangon, Pasal 156 ayat (3) mengenai Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Pasal 156 ayat (4) mengenai Uang Pengganti Hak;

17. Bahwa pengusaha telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lengkap dengan perubahannya khususnya Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 3 yang berbunyi :

Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;

Angka 4 yang berbunyi :

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

18. Bahwa berdasarkan rumus penghitungan dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang seharusnya diterima oleh Klien Kami ialah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UP MK	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	JUMLAH
1	11 April 2016	Penggugat-1	4 tahun	5+2	7 x 2.835.300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
2	07 Agustus 2018	Penggugat-2	1 tahun 8 bulan	2+0	2 x 2.835.300	5.670.600	850.590	6.521.190
3	17 Desember 2018	Penggugat-3	1 tahun 4 bulan	2+0	2 x 3.062.000	6.124.000	918.600	7.042.600
4	01 Maret 2016	Penggugat-4	4 tahun 1 bulan	5+2	7 x 2.835.300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
5	06 November 2017	Penggugat-5	2 tahun 4 bulan	3+0	3 x 4.700.000	14.100.000	2.115.000	16.215.000
6	01 Oktober 2017	Penggugat-6	2 tahun 6 bulan	3+0	3 x 3.288.000	9.864.000	1.479.600	11.343.600
7	25 Agustus 2016	Penggugat-7	1 tahun 8 bulan	2+0	2 x 2.835.300	5.670.600	850.590	6.521.190
8	01 September 2019	Penggugat-8	7 bulan	1+0	1 x 2.835.300	2.835.300	425.295	3.260.595
9	01 April 2018	Penggugat-9	2 Tahun	3+0	3 x 3.005.000	9.015.000	1.352.250	10.367.250
10	02 Agustus 2017	Penggugat-10	2 tahun 8 bulan	3+0	3 x 10.200.000	30.600.000	4.590.000	35.190.000
11	16 Maret 2016	Penggugat-11	4 tahun 1 bulan	5+2	7 x 2.835.300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
12	21 April 2016	Penggugat-12	4 tahun	5+2	7 x 3.288.000	23.016.000	3.452.400	26.468.400
TOTAL						Rp. 166.436.800,00	Rp. 24.965.520,00	Rp. 191.402.320,00
Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah								

19. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 11 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung menerima permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan dan Perselisihan Disnaker Kabupaten Badung kemudian mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal:

A. Senin, 06 Juli 2020 pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda: Klarifikasi Masalah Hak (sesuai dengan Surat Nomor 005/855/Disperinaker tertanggal 15 Juni 2020, perihal : Panggilan Dinas);

B. Senin, 31 Agustus 2020 pukul 08.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda : Klarifikasi Masalah Hak. (sesuai dengan Surat Nomor 005/855/Disperinaker tertanggal 15 Juni 2020, perihal : Panggilan Dinas);

C. Kamis, 08 Oktober 2020 pukul 10.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, dengan agenda: Penandatanganan Risalah. (sesuai dengan Surat Nomor 005/1321/Disperinaker tertanggal 29 September 2020, perihal : Panggilan Dinas);

21. Bahwa terhadap 3 (tiga) surat panggilan dinas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam point 19 (sembilan belas) tersebut, pihak Tergugat pernah hadir dalam pertemuan pertama yang diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. The Bali Bay View, selanjutnya pada pertemuan kedua dan ketiga tidak hadir dalam mediasi perselisihan Hubungan Industrial yang telah difasilitasi oleh

Halaman 12 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;

22. Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Para Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir dalam pertemuan kedua dan ketiga melalui mediasi yang telah difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung mengeluarkan Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/1440/Disperinaker tertanggal 15 Oktober 2020;

23. Bahwa dalam Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/1440/Disperinaker tertanggal 15 Oktober 2020, setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat melalui mediasi yang telah dilakukan tanpa dihadiri Tergugat pada pertemuan kedua dan ketiga, Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung memiliki pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator sebagai berikut:

A. Bahwa Perselisihan yang terjadi antara Pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) dengan para pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) adalah mengenai masalah Perselisihan Hak;

B. Bahwa panggilan pada tanggal 06 Juli 2020, pihak Pengusaha menghadiri Panggilan Dinas yang diberikan mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bali Bay View dan bersifat hanya mendengar keinginan pekerja untuk disampaikan kepada pimpinan atau pemilik perusahaan;

C. Bahwa panggilan pada tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Pengusaha tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

D. Bahwa panggilan pada tanggal 08 Oktober 2020, Pihak Pengusaha juga tidak menghadiri panggilan yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

Halaman 13 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa persoalan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha berawal dari belum dibayarkannya secara tuntas hak pekerja yang berupa sisa gaji untuk bulan Maret dan April, sisa gaji pekerja yang resign dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

F. Bahwa dalam tahap proses pembicaraan tentang kekurangan upah pekerja, ternyata perusahaan tutup;

G. Bahwa dalam hal ini, pihak pekerja tidak mempermasalahkan jika perusahaan tutup, namun pekerja meminta hak-haknya berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak;

24. Bahwa dalam Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/1524/XI/Disperinaker tertanggal 10 November 2020, Mediator Hubungan Industrial berpendapat dan menganjurkan sebagai berikut:

Pendapat Mediator:

A. Bahwa Perselisihan yang terjadi antara Pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) dengan para pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) adalah mengenai masalah Perselisihan Hak;

B. Bahwa panggilan pada tanggal 06 Juli 2020, pihak Pengusaha menghadiri Panggilan Dinas yang diberikan mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung diwakili oleh Saudara Agus Kurnia Atmaja, tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bali Bay View dan bersifat hanya mendengar keinginan pekerja untuk disampaikan kepada pimpinan atau pemilik perusahaan;

C. Bahwa panggilan pada tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Pengusaha tidak menghadiri panggilan dinas yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

Halaman 14 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa panggilan pada tanggal 08 Oktober 2020, Pihak Pengusaha juga tidak menghadiri panggilan yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;
- E. Bahwa persoalan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha berawal dari belum dibayarkannya secara tuntas hak pekerja yang berupa sisa gaji untuk bulan Maret dan April, sisa gaji pekerja yang resign dan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
- F. Bahwa dalam tahap proses pembicaraan tentang kekurangan upah pekerja, ternyata perusahaan tutup;
- G. Bahwa dalam hal ini, pihak pekerja tidak mempermasalahkan jika perusahaan tutup, namun pekerja meminta hak-haknya berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak.

Menganjurkan:

1. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar hak pekerja berupa sisa gaji bulan Maret dan April yang belum diibayarkan dan membayar sisa gaji pekerja yang resign;
2. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Tahun 2020 kepada pekerja yang berhak;
3. Agar pihak pengusaha PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) membayar hak pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Agar dimasa yang akan datang Pihak Perusahaan dapat menghadiri setiap panggilan dinas sesuai jadwal yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;

Halaman 15 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agar pihak pengusaha dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima anjuran ini;

6. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Kesimpulan Mediator:

1. Tidak tercapai kesepakatan karena pihak pekerja menerima anjuran sementara pihak pengusaha tidak menanggapi anjuran sehingga dianggap menolak anjuran yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung;

2. Bagi pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

23. Bahwa terhadap Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/1524/XI/Disperinaker tertanggal 10 November 2020 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan, baik secara lisan atau tertulis kepada Para Penggugat dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

24. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No.

13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Halaman 16 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk lebih menjamin tuntutan pembayaran atas hak-hak Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan terhadap :

A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

1) sebuah Bangunan Hotel dan Villa dengan jumlah 161 room dan 39 Villas, areal bangunan seluas \pm 3.000 meter² yang terletak di Perumahan Taman Mumbul, Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kec. Kuta selatan-Badung dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Sungai/tanah Pemprov Bali;
- sebelah selatan : Rumah Penduduk;
- sebelah timur : Rumah Penduduk;
- sebelah barat : Jalan Raya Kebo Iwa;

B. Harta Bergerak, berupa :

I. Engineering;

1. 1 (satu) unit Genzet Diesel;
2. 6 (enam) unit Pompa Transfer;
3. 1 (satu) unit Genzet Hidrant;
4. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 40 Inch;
5. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 32 Inch;
6. 57 (lima puluh tujuh) unit AC + Outdoor;
7. 3 (tiga) unit lift/Elevator;
8. 2 (dua) unit Tool Kit;
9. 8 (delapan) unit LPG 50 Kg;
10. 57 (lima puluh tujuh) unit LPG 12 Kg;

II. Housekeeping;

- 1) 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas besar;
- 2) 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas kecil/minibar ;
- 3) 3 (tiga) unit vacum cleaner;
- 4) 3 (tiga) unit mesin brushing;

Halaman 17 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 15 (lima belas) unit microwave;

III. FB Kitchen;

- 1) 1 (satu) unit kompor barrer ;
- 2) 1 (satu) unit kompor sumbu 6;
- 3) 1 (Satu) unit kompor sumbu 4;
- 4) 2 (dua) unit chiller;
- 5) 2 (dua) unit frezer;
- 6) 1 (satu) unit cool room;
- 7) 1 (satu) unit Andercounten;

IV. FB Service;

- 1) 20 (dua puluh) unit water goblet;
- 2) 27 (dua puluh tujuh) unit red wine glass;
- 3) 6 (enam) unit white wine glass;
- 4) 9 (sembilan) unit martini glass;
- 5) 8 (delapan) unit beer filser;
- 6) 41 (empat puluh satu) unit margareta glass;
- 7) 14 (empat belas) unit old fasioned glass;
- 8) 14 (empat belas) unit shooter glass;
- 9) 2 (dua) unit balion glass;
- 10) 11 (sebelas) unit irish coffee glass;
- 11) 7 (tujuh) unit balloon glass;
- 12) 8 (delapan) unit water pitcher;
- 13) 2 (dua) unit collin glass;
- 14) 24 (dua puluh empat) unit candle glass;

V. Security;

- 1) 1 (satu) unit mirror;
- 2) 2 (dua) unit metal detector;
- 3) 2 (dua) unit borgol;
- 4) 6 (enam) unit CCTV;

Halaman 18 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) unit TV Monitor;

26. Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimana diisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT. The Bali Bay View (The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua Bali) yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
1	Penggugat-1	Security Officer	06 Oktober 2008 – 28 Februari 2020	11 Tahun 4 bulan
2	Penggugat-2	IT Manager	08 September 2011 – Maret 2020	8 tahun 6 bulan
3	Penggugat-3	Gardener	22 April 2013 – April 2020	7 Tahun
4	Penggugat-4	HK Supervisor	01 Januari 2008 – April 2020	12 tahun 3 bulan
5	Penggugat-5	Security Shift Leader	01 Agustus 2012 – Maret 2020	7 tahun 7 bulan
6	Penggugat-6	Security Officer	12 September 2012 - April 2020	7 tahun 7 bulan
7	Penggugat-7	Telephone Operator	06 Oktober 2008 - April 2020	11 tahun 6 bulan
8	Penggugat-8	HK Supervisor	15 Agustus 2006 – April 2020	13 tahun 8 bulan
9	Penggugat-9	Security Officer	21 September 2006 - April	13 Tahun 7 bulan

Halaman 19 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Penggugat-10	HK Supervisor	2020 01 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan
11	Penggugat-11	ENG Shift Leader	08 November 2009 – April 2020	10 tahun 5 bulan
12	Penggugat-12	Gardener	12 Februari 2013 – April 2020	7 tahun 2 bulan

2. Bahwa oleh karena ditutupnya perusahaan secara tiba-tiba dan sepihak, Para Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan hak-hak berupa : selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Selisih Gaji Pokok Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,0 0	Rp. 1.582.650,0 0	Rp. 2.835.300,00	Rp. 6.141.188,00
2	Penggugat-2	Rp. 1.750.241,0 0	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.585.541,00
3	Penggugat-3	Rp. 1.943.137,0 0	Rp. 791.467,00	Rp. 3.062.000,00	Rp. 5.796.604,00
4	Penggugat-4	Rp. 1.723.238,0 0	Rp. 105.510,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.664.048,00
5	Penggugat-5	Rp. 4.125.100,0 0	Rp. 188.667,00	Rp. 4.700.000,00	Rp. 9.013.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 2.189.360,0 0	Rp. 844.200,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 6.321.560,00
7	Penggugat-7	Rp. 1.750.241,0 0	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.585.541,00
8	Penggugat-8	Rp. 1.750.241,0 0	Rp. 316.530,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.902.071,00
9	Penggugat-9	Rp. 1.887.847,0 0	-	Rp. 3.005.000,00	Rp. 4.892.847,00
10	Penggugat-10	Rp. 8.865.873,0 0	Rp. 351.000,00	Rp. 10.200.000,0 0	Rp. 19.416.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 1.723.238,0	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.558.538,00

Halaman 20 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			
12	Penggugat-12	Rp. 2.162.357,00	Rp. 120.600,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 5.570.957,00
TOTAL					Rp. 80.449.535,00
Delapan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah					

3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: “ Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan, pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

4. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR)

No	Nama	Selisih Gaji Pokok Bulan		THR	Jumlah
		Maret	April		
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,00	Rp. 1.582.650,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 6.141.188,00
2	Penggugat-2	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 2.835.000,00	Rp. 4.585.541,00
3	Penggugat-3	Rp. 1.943.137,00	Rp. 791.467	Rp. 3.062.000,00	Rp. 5.796.604,00
4	Penggugat-4	Rp. 1.723.238,00	Rp. 105.510,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.664.048,00
5	Penggugat-5	Rp. 4.125.100,00	Rp. 188.667,00	Rp. 4.700.000,00	Rp. 9.013.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 2.189.360,00	Rp. 844.200,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 6.321.560,00
7	Penggugat-7	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.585.541,00
8	Penggugat-8	Rp. 1.750.241,00	Rp. 316.530,00	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.902.071,00

Halaman 21 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Penggugat-9	Rp. 1.887.847,00	-	Rp. 3.005.000,00	Rp. 4.892.847,00
10	Penggugat-10	Rp. 8.865.873,00	Rp. 351.000,00	Rp. 10.200.000,00	Rp. 19.416.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 1.723.238,00	-	Rp. 2.835.300,00	Rp. 4.558.538,00
12	Penggugat-12	Rp. 2.162.357,00	Rp. 120.600,00	Rp. 3.288.000,00	Rp. 5.570.957,00
TOTAL					Rp. 80.449.535,00
Delapan puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah					

Uang pensiun/pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang pengganti hak (UPH)

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UPMK	(UP + UPMK) x GP	Total (UP + UPMK) x GP	UPH 15%	TOTAL
1	11 April 2016	Penggugat-1	4 tahun	5+2	7 x 2835300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
2	07 Agustus 2018	Penggugat-2	1 tahun 8 bulan	2+0	2 x 2835300	5.670.600	850.590	6.521.190
3	17 Desember 2018	Penggugat-3	1 tahun 4 bulan	2+0	2 x 3062000	6.124.000	918.600	7.042.600
4	01 Maret 2016	Penggugat-4	4 tahun 1 bulan	5+2	7 x 2835300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
5	06 November 2017	Penggugat-5	2 tahun 4 bulan	3+0	3 x 4700000	14.100.000	2.115.000	16.215.000
6	01 Oktober 2017	Penggugat-6	2 tahun 6 bulan	3+0	3 x 3288000	9.864.000	1.479.600	11.343.600
7	25 Agustus 2016	Penggugat-7	1 tahun 8 bulan	2+0	2 x 2835300	5.670.600	850.590	6.521.190
8	01 September 2019	Penggugat-8	7 bulan	1+0	1 x 2835300	2.835.300	425.295	3.260.595
9	01 April 2018	Penggugat-9	2 Tahun	3+0	3 x 3005000	9.015.000	1.352.250	10.367.250
10	02 Agustus 2017	Penggugat-10	2 tahun 8 bulan	3+0	3 x 10200000	30.600.000	4.590.000	35.190.000
11	16 Maret 2016	Penggugat-11	4 tahun 1 bulan	5+2	7 x 2835300	19.847.100	2.977.065	22.824.165
12	21 April 2016	Penggugat-12	5 tahun	5+2	7 x 3288000	23.016.000	3.452.400	26.468.400

Halaman 22 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp. 166.436.800, 00	Rp. 24.965.520,0 0	Rp. 191.402.32 0,00
Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah			

Total hak-hak Para Penggugat

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 28.965.353,00
2	Penggugat-2	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
3	Penggugat-3	Rp. 5.796.604,00	Rp. 7.042.600,00	Rp. 12.839.204,00
4	Penggugat-4	Rp. 4.664.048,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.488.213,00
5	Penggugat-5	Rp. 9.013.767,00	Rp. 16.215.000,00	Rp. 25.228.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 6.321.560,00	Rp. 11.343.600,00	Rp. 17.665.160,00
7	Penggugat-7	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
8	Penggugat-8	Rp. 4.902.071,00	Rp. 3.260.595,00	Rp. 8.162.666,00
9	Penggugat-9	Rp. 4.892.847,00	Rp. 10.367.250,00	Rp. 15.260.097,00
10	Penggugat-10	Rp. 19.416.873,0 0	Rp. 35.190.000,00	Rp. 54.606.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 4.558.538,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.382.703,00
12	Penggugat-12	Rp. 5.570.957,00	Rp. 26.468.400,00	Rp. 32.039.357,00
TOTAL		Rp. 80.449.535,0 0	Rp. 191.402.320,00	Rp. 271.851.855,00
Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah				

5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pensiun/Pesangon (UP), Uang Penghargaan

Halaman 23 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 28.965.353,00
2	Penggugat-2	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
3	Penggugat-3	Rp. 5.796.604,00	Rp. 7.042.600,00	Rp. 12.839.204,00
4	Penggugat-4	Rp. 4.664.048,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.488.213,00
5	Penggugat-5	Rp. 9.013.767,00	Rp. 16.215.000,00	Rp. 25.228.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 6.321.560,00	Rp. 11.343.600,00	Rp. 17.665.160,00
7	Penggugat-7	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
8	Penggugat-8	Rp. 4.902.071,00	Rp. 3.260.595,00	Rp. 8.162.666,00
9	Penggugat-9	Rp. 4.892.847,00	Rp. 10.367.250,00	Rp. 15.260.097,00
10	Penggugat-10	Rp. 19.416.873,00	Rp. 35.190.000,00	Rp. 54.606.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 4.558.538,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.382.703,00
12	Penggugat-12	Rp. 5.570.957,00	Rp. 26.468.400,00	Rp. 32.039.357,00
TOTAL		Rp. 80.449.535,00	Rp. 191.402.320,00	Rp. 271.851.855,00
Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah				

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayar selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pensiun/Pesangon (UP),

Halaman 24 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Selisih Gaji Bulan Maret, April dan THR	Jumlah UP, UPMK dan UPH	Jumlah
1	Penggugat-1	Rp. 6.141.188,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 28.965.353,00
2	Penggugat-2	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
3	Penggugat-3	Rp. 5.796.604,00	Rp. 7.042.600,00	Rp. 12.839.204,00
4	Penggugat-4	Rp. 4.664.048,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.488.213,00
5	Penggugat-5	Rp. 9.013.767,00	Rp. 16.215.000,00	Rp. 25.228.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 6.321.560,00	Rp. 11.343.600,00	Rp. 17.665.160,00
7	Penggugat-7	Rp. 4.585.541,00	Rp. 6.521.190,00	Rp. 11.106.731,00
8	Penggugat-8	Rp. 4.902.071,00	Rp. 3.260.595,00	Rp. 8.162.666,00
9	Penggugat-9	Rp. 4.892.847,00	Rp. 10.367.250,00	Rp. 15.260.097,00
10	Penggugat-10	Rp. 19.416.873,00	Rp. 35.190.000,00	Rp. 54.606.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 4.558.538,00	Rp. 22.824.165,00	Rp. 27.382.703,00
12	Penggugat-12	Rp. 5.570.957,00	Rp. 26.468.400,00	Rp. 32.039.357,00
TOTAL		Rp. 80.449.535,00	Rp. 191.402.320,00	Rp. 271.851.855,00
Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah				

- Menyatakan putusan ini dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sah.

Halaman 25 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa ;

- a. Selisih Gaji Pokok (GP) bulan Maret dan bulan April 2020.
- b. Tunjangan Hari Raya (THR).
- c. Uang Pensiun/Pesangon (UP).
- d. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).
- e. Uang Pengganti Hak (UPH).

Atau seluruhnya berjumlah Rp. 271.851.855,- terbilang "*dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*," secara tunai dan sekaligus.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

1) sebuah Bangunan Hotel dan Villa dengan jumlah 161 room dan 39 Villas, areal bangunan seluas \pm 3.000 meter² yang terletak di Perumahan Taman Mumbul, Jalan Kebo Iwa, Nusa Dua, Kec. Kuta selatan-Badung dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Sungai/tanah Pemprov Bali;
- sebelah selatan : Rumah Penduduk;
- sebelah timur : Rumah Penduduk;
- sebelah barat : Jalan Raya Kebo Iwa;

B. Harta Bergerak, berupa :

I. Engineering;

1. 1 (satu) unit Genzet Diesel;
2. 6 (enam) unit Pompa Transfer;
3. 1 (satu) unit Genzet Hidrant;
4. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 40 Inch ;
5. 57 (lima puluh tujuh) unit TV 32 Inch;

Halaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 57 (lima puluh tujuh) unit AC + Outdoor;
7. 3 (tiga) unit lift/Elevator;
8. 2 (dua) unit Tool Kit;
9. 8 (delapan) unit LPG 50 Kg;
10. 57 (lima puluh tujuh) unit LPG 12 Kg;

II. Housekeeping;

1. 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas besar;
2. 57 (lima puluh tujuh) unit kulkas kecil/minibar ;
3. 3 (tiga) unit vacum cleaner;
4. 3 (tiga) unit mesin brushing;
5. 15 (lima belas) unit microwave;

III. FB Kitchen;

1. 1 (satu) unit kompor barrer ;
2. 1 (satu) unit kompor sumbu 6;
3. 1 (Satu) unit kompor sumbu 4;
4. 2 (dua) unit chiller;
5. 2 (dua) unit frezer;
6. 1 (satu) unit cool room;
7. 1 (satu) unit Andercounten;

IV. FB Service;

1. 20 (dua puluh) unit water goblet;
2. 27 (dua puluh tujuh) unit red wine glass;
3. 6 (enam) unit white wine glass;
4. 9 (sembilan) unit martini glass;
5. 8 (delapan) unit beer filser;
6. 41 (empat puluh satu) unit margareta glass;
7. 14 (empat belas) unit old fasioned glass;
8. 14 (empat belas) unit shooter glass;
9. 2 (dua) unit balion glass;

Halaman 27 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 11 (sebelas) unit irish coffee glass;
11. 7 (tujuh) unit balloon glass;
12. 8 (delapan) unit water pitcher;
13. 2 (dua) unit collin glass;
14. 24 (dua puluh empat) unit candle glass;

V. Security;

1. 1 (satu) unit mirror;
2. 2 (dua) unit metal detector;
3. 2 (dua) unit borgol;
4. 6 (enam) unit CCTV;
5. 1 (satu) unit TV Monitor;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 17 Mei 2021, dan Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Dps, tanggal 25 Mei 2021, telah dipanggil berturut- turut secara sah dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka persidangan akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana setelah pembacaan surat gugatan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Arip Setyawan NIK : 51030568008960006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi Perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 15 Maret 2017 antara Park Hotel Nusa Dua dan I Wayan Arip Setyawan, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Sri Arianti NIK : 5107016809930001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2.1;
4. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720448542 atas nama Ni Nengah Sri Arianti bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-2.2;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Jayadi NIK : 5202095212950003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3.1;
6. Fotokopi Perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 13 Desember 2018 antara Park Hotel Nusa Dua dan Erwin Jayadi, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-3.2;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Agus Sanjaya NIK : 5107041104970006 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4.1;

Halaman 29 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 1 April 2020 dari Park Hotel Nusa Dua atas untuk karyawan atas nama I Kadek Agus Sanjaya, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-4.2;
9. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 6116001554 atas nama I Kadek Agus Sanjaya bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-4.3;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Dewa Putu Mawa NIK : 5103050205690013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5.1;
11. Fotokopi Surat keterangan berhenti bekerja tertanggal 28 April 2020 dari The Bali Bay View Suites & Villas untuk karyawan atas nama I Dewa Putu Mawa, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-5.2;
12. Fotokopi Slip Gaji / Salary Slip bulan Sept 2019 bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi atas nama I Dewa Putu Mawa dan diberi tanda P-5.3;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Sudiartana NIK : 5103051304960004 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6.1.;
14. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720614981 atas nama I Kadek Sudiartana bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-6.2;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Juniari NIK : 5107084306040001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7.1;

Halaman 30 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat keterangan tertanggal 1 April 2020 dari The Bali Bay View Suites & Villas untuk karyawan atas nama Ni Kadek Juniari, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-7.2;

17. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720715371 atas nama Ni Kadek Juniari bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-7.3;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Aditya Pramana NIK : 5103051803990003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8.1;

19. Fotokopi Perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 6 Sept 2019 antara Park Hotel Nusa Dua dan I Putu Aditya Pramana, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-8.2

20. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 07720775284 atas nama I Putu Aditya Pramana bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-8.3;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drh. I Made Dwi Adi Putra NIK : 5103050411680001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9.1;

22. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720367801 atas nama I Made Dwi Adi Putra bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-9.2;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Made Prastika NIK : 5102041302660001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10.1;

Halaman 31 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720241841 atas nama Dewa Made Prastika bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-10.2;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Oka Arimbawa NIK : 5107101110940005 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11.1;

26. fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 1462204153 atas nama I Made Oka Arimbawa bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-11.2

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Ngurah Sedana NIK : 5102080811780001 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12.1;

28. Fotokopi Rekening tahapan BCA Nomor 7720528708 atas nama I Wayan Ngurah Sedana dan Lampiran Daftar tuntutan pesangon karyawan The Bali Bay View, bermeterai cukup setelah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-12.2;

Semua Bukti surat tersebut diatas dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I Nyoman Arya**, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, tempat / tanggal lahir : Badung, 1 Desember 1979, alamat : Bougenville Boulevard IX, Link Taman Griya Jimbaran, RT 000 RW 000, Kel / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Pekerjaan swasta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan pernah bekerja di satu perusahaan yang sama yaitu di PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), saat itu Saksi bekerja sebagai Security sejak 2012;

Halaman 32 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Perusahaan Tergugat bergerak di bidang perhotelan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan dengan status karyawan PKWT, yang telah lama bekerja di perusahaan, dan masa kerjanya tidak terputus maupun menjadi karyawan yang pekerjaannya merupakan aktifitas pokok / utama hotel, dan semuanya pernah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan perusahaan, namun umumnya saat proses penandatanganan perjanjian kerja, para karyawan tidak diperintahkan untuk membaca perjanjian kerja dahulu, tapi langsung diperintahkan untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa karyawan ada yang meminta copy perjanjian kerja dan ada yang tidak meminta perjanjian kerja;
- Bahwa selama bekerja Saksi mendapatkan upah berupa gaji bulanan, uang service, BPJS dan tidak ada tunjangan tetap;
- Bahwa untuk uang service, besar kecilnya tergantung jumlah tamu yang datang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, adalah ahri kerja terakhir di perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum di tutup, perusahaan mengadakan 3 kali pertemuan dengan karyawan membahas mengenai :
 - a. gaji yang terhutang, karena 2 bulan terakhir (sebelum 2 April 2020) gaji karyawan hanya di berikan sebagian (berkisar antara Rp750.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 saja);
 - b. Berapa lama karyawan akan di rumahkan, dimana perusahaan menyatakan sampai pandemi covid 19 berakhir;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 2 April 2020 perusahaan resmi di tutup karena pada tanggal tersebut tanggal terakhir tamu checkout hotel;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa masing-masing karyawan diberi surat pemberitahuan penutupan pengoperasionalan hotel oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu, ada beberapa karyawan yang menanyakan kepada Manager Front Office dan Fornt Office Manager mengenai

Halaman 33 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status karyawannya, apakah di berhentikan ataukah di rumahkan, namun Manager Front Office dan Fornt Office Manager (Agus Atmaja) menyatakan agar karyawan menunggu saja;

- Bahwa Saksi menyatakan hingga perkara ini di periksa di pengadilan, masih belum ada penjelasan resmi dari perusahaan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sampai sekarang, hotel masih tutup, pintunya terkunci dan ditutup dengan semak-semak;

- Bahwa Saksi menyatakan berniat menggugat perusahaan juga;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan Kuasa Penggugat ;

2. Saksi **I Nyoman Nana**, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, tempat / tanggal lahir : Badung, 27 April 1976, alamat : Lingk Pande Benoa RT 000 RW 000 Kel / Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Pekerjaan swasta dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan pernah bekerja di satu perusahaan yang sama yaitu di PT. Bali Bay View (Hotel The Bali Bay View Suite & Villas Nusa Dua-Bali), saat itu Saksi bekerja sebagai Bagian Engineering Supervisor selama 14 tahun;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa jam kerja karyawan adalah 6 hari kerja dalam 1 minggu;

- Bahwa Saksi menyatakan tahu masing-masing jabatan para Penggugat;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa para Penggugat adalah karyawan tidak tetap (PKWT) yang bekerja sudah sejak lama dan terus menerus tanpa jeda, dan semuanya pernah menandatangani perjanjian kerja, namun tidak diberi salinannya oleh perusahaan;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa untuk karyawan PKWT ada evaluasi kerja setiap tahunnya;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa bagi karyawan yang meminta copy perjanjian kerja saja yang di beri salinannya, itupun dalam bentuk copy;

Halaman 34 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum hotel di tutup, pada tanggal 30 Maret 2020 ada pengumuman karyawan di rumahkan, dan saat itu masih ada 2 tamu yang masih menginap dan akan check out pada tanggal 2 April 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2020 ada pemberitahuan penutupan hotel dari perusahaan berupa surat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum tanggal 2 April 2020, sudah ada karyawan yang di rumahkan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa gaji Pebruari 2020 hanya di bayar setengah bulan saja, dan gaji Maret 2020 ada yang dibayar hanya Rp1.000.000,00 saja tapi ada pula yang sama sekali tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa karyawan dirumahkan karena adanya pandemi covid 19, informasi tersebut ditulis dalam sebuah surat dan diserahkan kepada masing-masing karyawan oleh HRD / Ibu Endang;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah tanggal 2 April 2020 sudah tidak ada pertemuan lagi antara karyawan dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa status karyawan menjadi mengambang tanpa kepastian;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada bulan Maret 2020, perusahaan tidak memberikan THR;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2021 Para Penggugat menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 35 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang meminta agar Tergugat membayar selisih upah Para Penggugat bulan Maret 2020 dan April 2020, Tunjangan hari raya (THR), Uang pensiun/pesangon (UP), Uang Penghargaan masa kerja (UPMK), Uang penggantian hak (UPH) secara tunai dan sekaligus yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp271.851.855,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 53 Rv, putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan sangat erat berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54-57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan provisi Para Penggugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dalam hal ini Para

Halaman 36 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut ditetapkannya Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Para Peggugat dengan pembayaran kekurangan upah Maret dan April 2020, Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15%, Tunjangan Hari Raya tahun 2020, yang seluruhnya berjumlah Rp271.851.855,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-12.2 serta pernyataan Saksi I Nyoman Arya dan I Nyoman Nana yang kesemuanya menyatakan bahwa Para Peggugat telah lama bekerja secara terus menerus di Perusahaan Tergugat, walaupun ada juga karyawan yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu, statusnya tidak jelas, diperpanjang atau tidak (contoh Vide Bukti P-1.2, P-3.2), namun masih tetap bekerja dalam jangka waktu yang lama, (yang mana hal tersebut melanggar Pasal 15 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dan hingga saat ini tidak dan atau belum ada kejelasan mengenai pemutusan hubungan kerja antara Para Peggugat dan Tergugat (contoh Vide Bukti P-5.2, P-7.2);

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Saksi I **Nyoman Arya** dan I **Nyoman Nana** yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Manajemen Perusahaan Tergugat telah menempel pengumuman yang pada prinsipnya menerangkan bahwa Perusahaan ditutup, serta adanya penyerahan surat pemberitahuan perusahaan tutup karena pandemi covid 19 per 2 April 2020 kepada masing-masing karyawan oleh manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Saksi I **Nyoman Arya** dan I **Nyoman Nana** yang menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya penutupan perusahaan pada tanggal 2 April 2020, beberapa karyawan telah meminta klarifikasi mengenai status kekaryawannya kepada Manajemen Perusahaan dan atau beberapa pejabat penting di Perusahaan, namun tidak mendapatkan informasi yang jelas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar bahwa Tergugat demi hukum telah

Halaman 37 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sejak 2 April 2020, oleh karenanya Petitum Para Penggugat angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat demi hukum terjadi sejak 2 April 2020, maka perkara A Quo harus diselesaikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum berlakunya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat **I Nyoman Arya** dan **I Nyoman Nana** menyatakan di muka persidangan bahwa pada saat perekrutan karyawan di Perusahaan Tergugat, masing-masing karyawan dibuatkan perjanjian kerja, namun fisik surat perjanjian kerja yang telah di tandatangani oleh karyawan di simpan oleh Bagian HRD Perusahaan, dan hanya karyawan yang meminta perjanjian tersebut saja yang di beri perjanjian kerjanya, itu pun berupa copy perjanjian kerja, selain daripada itu, serta mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata di lakukan secara terus menerus dan merupakan pekerjaan pokok (contoh Vide Bukti P-8.2) serta telah dijalani dalam waktu yang lama (lebih dari 5 tahunan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 15 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta berusaha mengaburkan eksistensi status karyawan di perusahaan, oleh karenanya status Para Penggugat demi hukum haruslah di tetapkan sebagai karyawan tetap;

Menimbang bahwa pada pembayaran upah periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 ternyata upah Para Penggugat telah dipotong secara sepihak oleh Tergugat, dan masalah tersebut tidak dan atau belum diselesaikan secara bipartite / kekeluargaan hal ini sesuai keterangan Saksi Para Penggugat **I Nyoman Arya** dan **I Nyoman Nana** yang menyatakan pada bulan Pebruari 2020 dan Maret 2020 Perusahaan tidak membayar upah karywan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan : "Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah" dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengakuan Para Penggugat

Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adanya kekurangan upah periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 mengandung kebenaran materiil, maka Tergugat wajib membayar kekurangan pembayaran upah Para Penggugat periode Pebruari 2020 dan Maret 2020 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Kekurangan Gaji Pada Bulan		Jumlah
		Peb 2020 (yang harusnya dibayarkan Maret 2020)	Maret 2020 (yang harusnya dibayarkan April 2020)	
1	Penggugat-1	Rp. 1.723.238,00	Rp. 1.582.650,00	Rp. 3.305.888,00
2	Penggugat-2	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 1.750.241,00
3	Penggugat-3	Rp. 1.943.137,00	Rp. 791.467,00	Rp. 2.734.604,00
4	Penggugat-4	Rp. 1.723.238,00	Rp. 105.510,00	Rp. 1.828.748,00
5	Penggugat-5	Rp. 4.125.100,00	Rp. 188.667,00	Rp. 4.313.767,00
6	Penggugat-6	Rp. 2.189.360,00	Rp. 844.200,00	Rp. 3.033.560,00
7	Penggugat-7	Rp. 1.750.241,00	-	Rp. 1.750.241,00
8	Penggugat-8	Rp. 1.750.241,00	Rp. 316.530,00	Rp. 2.066.771,00
9	Penggugat-9	Rp. 2.066.771,00	-	Rp. 2.066.771,00
10	Penggugat-10	Rp. 8.865.873,00	Rp. 351.000,00	Rp. 9.216.873,00
11	Penggugat-11	Rp. 1.723.238,00	-	Rp. 1.723.238,00
12	Penggugat-12	Rp. 2.162.357,00	Rp. 120.600,00	Rp. 2.282.957,00
Total				Rp. 36.073.659,00
Terbilang : tiga puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah				

Menimbang, bahwa demi hukum Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat per tanggal 2 April 2020, maka dengan mempertimbangkan azas keadilan dan azas kemanfaatan, Para Penggugat berhak atas Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 % dengan data dasar sebagai berikut :

No	Penggugat	Dari Bukti	Upah / Bulan	Tgl Masuk	Masa Kerja (sampai 2 April 2020)
1	Penggugat-1	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	11 April 2016	3 tahun 11 bulan 21 hari
2	Penggugat-2	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	07 Agustus 2018	1 tahun 7 bulan 25 hari
3	Penggugat -3	Lampiran P-12.2	Rp. 3.062.000,00	17 Desember 2018	1 tahun 3 bulan 15 hari
4	Penggugat -4	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	01 Maret 2016	4 tahun 1 bulan 1 hari
5	Penggugat -5	Lampiran P-12.2	Rp. 4.700.000,00	06 November 2017	2 tahun 4 bulan 26 hari
6	Penggugat -6	Lampiran P-12.2	Rp. 3.288.000,00	01 Oktober 2017	2 tahun 6 bulan 1 hari
7	Penggugat -7	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	25 Agustus 2018	3 tahun 7 bulan 7 hari

Halaman 39 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Penggugat -8	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	01 September 2019	7 bulan 1 hari
9	Penggugat -9	Lampiran P-12.2	Rp. 3.005.000,00	01 April 2018	2 tahun 0 bulan 1 hari
10	Penggugat -10	Lampiran P-12.2	Rp. 10.200.000,00	02 Agustus 2017	2 tahun 8 bulan
11	Penggugat -11	Lampiran P-12.2	Rp. 2.835.300,00	16 Maret 2016	4 tahun 0 bulan 16 hari
12	Penggugat -12	Lampiran P-12.2	Rp. 3.288.000,00	21 April 2016	3 tahun 11 bulan 11 hari

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhak atas Uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 %, maka hak-hak Para Penggugat dihitung dan ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

1. I Wayan Arip Setyawan / Penggugat 1, masa kerja 3 tahun 11 bulan 21 hari

- a. Uang pesangon (4 X Rp 2.835.300,00) = Rp 11.341.200,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (2 X Rp 2.835.300,00) = Rp 5.670.600,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 17.011.800,00) = Rp 2.551.770,00
- Total Rp 19.563.570,00

(Sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

2. Ni Nengah Sri Arianti / Penggugat 2, masa kerja 1 tahun 7 bulan 25 hari

- a. Uang pesangon (2 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 5.670.600,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 5.670.600,00) = Rp 850.590,00
- Total Rp 6.521.190,00

(Enam juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);

3. Erwin Jayadi / Penggugat 3, masa kerja 1 tahun 3 bulan 15 hari

- a. Uang pesangon (2 X Rp. 3.062.000,00) = Rp 6.124.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 3.062.000,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 6.124.000,00) = Rp 918.600,00
- Total Rp 7.042.600,00

(Tujuh juta empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

4. I Kadek Agus Sanjaya / Penggugat 4, masa kerja 4 tahun 1 bulan 1 hari

- a. Uang pesangon (5 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 14.176.500,00

Halaman 40 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan Masa kerja (3 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 8.505.900,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 22.682.400,00) = Rp 3.402.360,00
- Total Rp 26.084.760,00

(Dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

5. I Dewa Putu Mawa / Penggugat 5, masa kerja 2 tahun 4 bulan 26 hari

- a. Uang pesangon (3 X Rp. 4.700.000,00) = Rp 14.100.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 4.700.000,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 14.100.000,00) = Rp 2.115.000,00
- Total Rp 16.215.000,00

(Enam belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

6. I Kadek Sudiartana / Penggugat 6, masa kerja 2 tahun 6 bulan 1 hari

- a. Uang pesangon (3 X Rp. 3.288.000,00) = Rp 9.864.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 3.288.000,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 9.864.000,00) = Rp 1.479.600,00
- Total Rp 11.343.600,00

(Sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

7. Ni Kadek Juniari / Penggugat 7, masa kerja 1 tahun 7 bulan 7 hari

- a. Uang pesangon (2 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 5.670.600,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 5.670.600,00) = Rp 850.590,00
- Total Rp 6.521.190,00

(Enam juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);

8. I Putu Aditya Pramana / Penggugat 8, masa kerja 7 bulan 1 hari

- a. Uang pesangon (1 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 2.835.300,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 2.835.300,00) = Rp 425.295,00
- Total Rp 3.260.595,00

(Tiga juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

9. Drh. I Made Dwi Adi Putra / Penggugat 9, masa kerja 2 tahun 0 bulan 1 hari

Halaman 41 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (3 X Rp. 3.005.000,00) = Rp 9.015.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 3.005.000,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 9.015.000,00) = Rp 1.352.250,00
- Total Rp 10.367.250,00

(Sepuluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Dewa Made Pastika / Penggugat 10, masa kerja 2 tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon (3 X Rp. 10.200.000,00) = Rp 30.600.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (0 X Rp. 10.200.000,00) = Rp 0,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 30.600.000,00) = Rp 4.590.000,00
- Total Rp 35.190.000,00

(Tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

11. I Made Oka Arimbawa / Penggugat 11, masa kerja 4 tahun 0 bulan 16 hari

- a. Uang pesangon (5 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 14.176.500,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (2 X Rp. 2.835.300,00) = Rp 5.670.600,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 19.847.100,00) = Rp 2.977.065,00
- Total Rp 22.824.165,00

(Dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah);

12. I Wayan Ngurah Sedana / Penggugat 12, masa kerja 3 tahun 11 bulan 11 hari

- a. Uang pesangon (4 X Rp. 3.288.000,00) = Rp 13.152.000,00
- b. Uang penghargaan Masa kerja (2 X Rp. 3.288.000,00) = Rp 6.576.000,00
- c. Uang penggantian hak (15% X Rp 19.728.000,00) = Rp 2.959.200,00
- Total Rp 22.687.200,00

(Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Total seluruh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% untuk Para Penggugat adalah sebesar Rp 187.621.120,00 (terbilang seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat **I Nyoman Arya** dan **I Nyoman Nana** menyatakan di muka persidangan bahwa Perusahaan tidak memberikan Tunjangan hari raya periode 2020 pada seluruh karyawan dengan alasan Perusahaan telah tutup per tanggal 2 April 2020 selama pandemi Covid-19 berlangsung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyatakan :
"Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh", Tergugat diwajibkan untuk membayar Tunjangan hari raya periode 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. I Wayan Arip Setyawan / Penggugat 1	Rp. 2.835.300,00
2. Ni Nengah Sri Arianti / Penggugat 2	Rp. 2.835.300,00
3. Erwin Jayadi / Penggugat 3	Rp. 3.062.000,00
4. I Kadek Agus Sanjaya / Penggugat 4	Rp. 2.835.300,00
5. I Dewa Putu Mawa / Penggugat 5	Rp. 4.700.000,00
6. I Kadek Sudiartana / Penggugat 6	Rp. 3.288.000,00
7. Ni Kadek Juniari / Penggugat 7	Rp. 2.835.300,00
8. I Putu Aditya Pramana / Penggugat 8	Rp. 2.835.300,00
9. Drh. I Made Dwi Adi Putra / Penggugat 9	Rp. 3.005.000,00
10. Dewa Made Pastika / Penggugat 10	Rp. 10.200.000,00
11. I Made Oka Arimbawa / Penggugat 11	Rp. 2.835.300,00
12. I Wayan Ngurah Sedana / Penggugat 12	Rp. 3.288.000,00
Total	Rp. 44.554.800,00

Total seluruh jumlah Tunjangan hari raya periode 2020 yang harus di bayar Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp 44.554.800,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhak atas upah gantungan Pebruari 2020 dan Maret 2020, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak 15%, dan Tunjangan Hari Raya Periode tahun 2020 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp268.249.579,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka Petitem Para Penggugat

Halaman 43 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan sita jaminan atas benda tak bergerak dan benda-benda bergerak yang berada dalam penguasaan Tergugat, namun tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan yang sah atas benda tak bergerak dan benda-benda bergerak tersebut, maka Petitum Para Penggugat angka 4, sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat sehingga Petitum Para Penggugat angka 5, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan melepaskan hak mengajukan pembelaannya dalam perkara A Quo oleh karenanya gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan, Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;

Halaman 44 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak 2 April 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa :
 - a. Kekurangan gaji pokok (GP) bulan Pebruari dan bulan Maret 2020;
 - b. Tunjangan hari raya periode 2020 (THR);
 - c. Uang Pesangon (UP);
 - d. Uang penghargaan masa kerja (UPMK);
 - e. Uang penggantian hak 15% (UPH);

Yang seluruhnya berjumlah Rp268.249.579,00, terbilang : “(dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)”;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp845.000,00 (Delapan ratus puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H. dan Usaha Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps tanggal 26 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erfan Jamil, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.,

Usaha Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 725.000,00
4. PNB Penyerahan Relaz	Rp. 20.000,00
5. Panggilan ... Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 845.000,00

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)